



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah suatu gerakan perubahan yang sifatnya sistematik dan mencakup semua sektor kehidupan dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap nilai dan perilaku masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Peta Jalan Revolusi Mental Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan strategi dan langkah Gerakan Revolusi Mental.
- b. mensosialisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat luas.
- c. melakukan kajian mengenai hal-hal terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- d. merumuskan kerangka dasar Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- e. menggerakkan aktivitas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- f. memantau jalannya Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- g. mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kaban Kesbangpol Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
6. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Kaban Kesbangpol Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
11. Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
12. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 237 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA
1	2	3
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Ketua Harian
4.	Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan	Koordinator Gerakan Indonesia Melayani
5.	Kepala Dinas PPTSP	Anggota
6.	Kepala BKD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
	Inspektur Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kabag Energi dan Sumber Daya Mineral Setda Bangkep	Anggota
11.	Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Direktur PLN Ranting Salakan	Anggota
12.	Direktur PDAM	Anggota
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Koordinator Gerakan Indonesia Bersih
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-undangan	Anggota
1.	Kepala Dinas Satuan Polisi pamong Praja dan Damkar	Koordinator Gerakan Indonesia Tertib
2.	Kapolres Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB	Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
5.	Kasat Lantas Polres Bangkep	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	Koordinator Gerakan Indonesia Mandiri

5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
6.	Dinas Sosial dan tenaga kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa	Anggota
8.	Kepala Dinas pariwisata Dan Ekonomi kreatif	Anggota
9.	Kabag Ekonomi Setda	Anggota
10.	Kabag Pembangunan Setda	Anggota
1.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu
2.	Kepala Badan Perpustakaan dan kearsipan	Anggota
3.	Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Ketua SINODE GPIBK	Anggota
5.	Ketua SINODE GABK	Anggota
6.	Ketua FKDM Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Ketua FPK Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Ketua FKUB Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

